

**Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Kontribusi Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023**

*Tata Andriyani<sup>1</sup>, Dwi Ratna Dilla<sup>2</sup>, Ricky Okta Prayoga<sup>3</sup>*

*Program Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moch.Sroeji Jember*

**Email:** [22140912187@umsj.ac.id](mailto:22140912187@umsj.ac.id),  
[22140912157@umsj.ac.id](mailto:22140912157@umsj.ac.id),  
[22140912137@umsj.ac.id](mailto:22140912137@umsj.ac.id)

**Abstrak**

Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur penghasil migas. Sektor migas menjadi penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar. Meski begitu, ada sektor lain yang yang butuh diperhatikan yang menjadi pundi-pundi PAD yakni bidang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sumber PAD Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Kontribusi PAD Kabupaten Bojonegoro dan Dana Pusat Terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui tahap studi kasus dan studi kepustakaan hingga mendapat analisis data yang jenuh. Hasil penelitian kontribusi PAD terhadap APBD Bojonegoro tahun 2023 Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 62,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah tersebut. Adapun kontribusi dana pusat terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 37,7%. Dana pusat ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU), dan dana otonomi khusus (DOK). Namun ada sektor pariwisata dan hunian hotel yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika mendapat perhatian lebih khusus dari semua pihak utamanya pemerintah kabupaten Bojonegoro.

**Kata Kunci ; PAD, Dana Pusat, APBD, Bojonegoro**

**Abstract**

Bojonegoro is one of the regencies in East Java that produces oil and gas. The oil and gas sector is the largest contributor to PAD (Regional Original Income). Even so, there are other sectors that need attention that become PAD coffers, namely the sector. The purpose of this study is to determine the source of PAD for Bojonegoro Regency. In addition, the Contribution of PAD for Bojonegoro Regency and Central Funds to the Bojonegoro Regency APBD. The researcher used a descriptive qualitative research method through the case study and literature study stages to obtain saturated data analysis. The results of the study on the contribution of PAD to the Bojonegoro APBD in 2023 Based on the data obtained, the contribution of PAD to the total regional income of Bojonegoro Regency in 2023 was 62.3%. This shows that PAD is the main source of income for the region. The contribution of central funds to the total regional income of Bojonegoro Regency in 2023 was 37.7%. This central fund consists of oil and gas revenue sharing funds (DBH), general allocation funds (DAU), and special autonomy funds (DOK). However, there are tourism and hotel occupancy sectors that can boost economic growth if they receive more special attention from all parties, especially the Bojonegoro district government.

Keywords; PAD, Central Fund, APBD, Bojonegoro

## **Pendahuluan**

PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu sumber yang didapatkan dari memaksimalkan pajak daerah dan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut (Padang, 2023). Menurut Purnomo dan Danuta Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (2022, hal 4). Dana Pusat ialah suatu dana khusus yang dianggarkan oleh pemerintah untuk pengembangan potensi yang ada di daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ialah keseluruhan rincian pendapatan baik dari dana pusat maupun pendapatan asli daerah dan penggunaan anggaran tersebut guna mencapai kesejahteraan. Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD hakekatnya adalah satu instrument yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Menurut Halim (2007) dalam Nasir 2019 PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kemandirian Keuangan Daerah adalah suatu sistem baik pendapatan maupun pengeluaran keuangan yang diatur secara mandiri tanpa campur tangan ataupun intervensi dari pihak manapun (Wahyuni dan Ali, 2024., Zakiah, 2022., dan Puspitasari dan Salisa, 2017). Tujuan dari kemandirian keuangan daerah agar setiap daerah memiliki kemandirian yang mampu membantu keuangan pusat dengan tidak ketergantungan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kemandirian keuangan daerah, menurut Halim (2013) dalam Anzwar 2023, didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, menunjukkan kemandirian keuangan daerah.

APBD bisa dijadikan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan satu daerah di dalam meningkatkan perekonomian daerah. Artinya, ketika perekonomian daerah mengalami perkembangan, maka akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan aktivitas belanja masyarakat yang itu akan sejalan dengan kesanggupan membayar pajak. Berkembangnya perekonomian daerah di berbagai sektor juga akan berpengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru, oleh karena itu kegiatan ekonomi rakyat daerah (lokal) akan turut berkembang juga (Udin Rinaldi, 2012).

Faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah potensi yang ada di daerah, kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum yang segala tindakan harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku begitupun mengenai PAD, Dana Pusat dan APBD. Kebijakan yang mengatur ketiga hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tentang landasan yang menjadi latar belakang mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Udin Rinaldi Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif

kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting (2012, hal 106).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebesar 2,47 %. Pertumbuhan PDRB Non Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sebesar 5,17 %. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 97.522,15 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 63.310,69 miliar. Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 tumbuh sebesar 2,47 persen. Jika dilihat dari PDRB non migas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tumbuh sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

(PKLNPR) sebesar 8,93 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 48,77 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,13 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,83 persen, Konstruksi sebesar 7,05 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 6,45 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,09 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro mencapai 89,33 persen.

Dalam penelitian Kontribusi PAD dan Dana Pusat Terhadap APBD dari berbagai aspek disoroti oleh banyak peneliti. Penelitian milik Sodik Dwi Purnomo dan Krishhoe Sukma Danuta pada tahun 2022 yang mengulas tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengimplikasikan pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Firda Rizky Amalia dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja pada tahun 2014 menulis paper tentang Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali secara rata-rata sebesar 24,38 persen, sedangkan rata-rata alokasi dana untuk belanja publik sebesar 41,43 persen. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM, Secara parsial, kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Di samping itu, penelitian milik Nehemiah J. G. Sembor, Hendrik Gamaliel dan Lidia M. Mawikere juga berfokus pada Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan bisnis rumah makan dan restoran di Kota Manado yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif dan Realisasi penerimaan pajak restoran paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dan realisasi pajak restoran paling rendah terdapat pada

tahun 2020. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat utama di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yakni kurangnya pemberdayaan pada Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas pelayanan masih belum maksimal, dan data potensi pajak yang belum akurat, serta ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ari Muliarta Ginting, Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda pada tahun 2019 mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisa regresi panel ini sejalan dengan analisa kuadran bahwa dari data kabupaten/kota yang ada baik di kluster I-IV, hampir 91,3 persen kabupaten/kota yang ada berada di kuadran IV. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 91,3 persen kabupaten/kota memiliki dana perimbangan yang relatif rendah dengan kemandirian keuangan yang juga relatif rendah untuk kluster I, III dan IV. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran kepada potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi daerah khususnya kepada belanja yang bersifat investasi dan produktif.

Udin Rinaldi pada tahun 2012 juga mengulas Kemandirian Keuangan Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitian menggambarkan pertumbuhan kecamatan Bengkayang Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuatif perkembangan dan pertumbuhannya tends to decline. (PAD) mengalami tren kenaikan secara riil, namun tidak diikuti dengan penurunan perkembangan pertumbuhan. Total Pendapatan Daerah (TPD) berfluktuasi dan cenderung menurun. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) rata-rata 3,19% yang relatif rendah karena peran PAD sangat kecil dan tidak sebanding dengan TPD yang terus meningkat. Rasio Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) rata-rata 69,94% yang masih cukup tinggi, sehingga ketergantungan dana dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, IKR rata-rata sebesar 147,82% yang sangat baik, yaitu kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluarannya. Rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan pertumbuhan, dimana daerah masih memiliki potensi yang cukup besar untuk menurunkan angka ketergantungan

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami berbagai kendala sebagai berikut (Mardiasmo, 2005) : 1. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat

dipungut daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga akan menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menetapkan peluang pajak baru; 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional; 3. Khusus untuk penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, kendala yang dihadapi daerah adalah belum adanya mekanisme dan prosedur baku dalam penyaluran dana, sehingga seringkali terjadi keterlambatan. Indikator kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dari besaran PAD yang di terima oleh pemerintah kabupaten atau kota (Andriani, dan Wahid, 2018., dan Musrifati, 2021).

Melihat pemaparan penelitian terdahulu diberbagai tempat dan fenomena yang ada di kabupaten Bojonegoro, maka penelitian ini perlu dilakukan agar PAD Bojonegoro di segala sektor bisa dimaksimalkan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Selain itu, paper ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan dengan cara dipungut yang diperoleh oleh daerah sesuai

peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu sumber yang didapatkan dari memaksimalkan pajak daerah dan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut (Rozi dan Saipudin, 2022). Menurut Purnama dan Danuta Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (2022, hal 4).

Menurut Udin Rinaldi Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting (2012, hal 106).

Faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah potensi yang ada di daerah, kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum yang segala tindakan harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku begitupun mengenai PAD, Dana Pusat dan APBD. Kebijakan

yang mengatur ketiga hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tentang landasan yang menjadi latar belakang mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Mardiasmo 2021 Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen dan akuntansi dana.


### Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2008) dalam Raco mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (2024, hal 7).

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis adalah dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah website, buku, jurnal, dan laporan. Menurut Raco Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga dokumen yang

berupa audiovisual (2024, hal 111). Studi pustaka yang dimaksud oleh penulis di sini adalah menggunakan data sekunder.

Teknik analisa yang digunakan adalah teori Cresswell. Menurut Raco Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (2024, hal 121).



Gambar 1. Proses Analisis

### Hasil Penelitian

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor objek wisata 2023 tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Dari target Rp 1,5 miliar, namun hingga tutup tahun yang terealisasi hanya mencapai Rp 1 miliar. objek wisata penyumbang PAD terbesar yakni Dander Water Park di Kecamatan

Dander, Kahyangan Api Kecamatan Ngasem, dan Waduk Pacal di Kecamatan Temayang.

Tabel 1. Rincian PAD Sektor Wisata 2023

<b>N o</b>	<b>Pariwi sata</b>	<b>Pendapa tan</b>	<b>Jumlah Pengun jung</b>	<b>Tar get</b>
1	Dander Water Park	Rp 484,2 juta	8.493	Rp 825, 5 juta
2	Kahya ngan Api	Rp 318,6 juta	8.060	Rp 315 juta.
3	Waduk Pacal	Rp 85,6 juta	2.390	Rp 105 juta
	<b>Total PAD</b>	<b>Rp 1.027.06 7.000</b>		<b>Rp 1,5 juta</b>

Sumber. Radar Bojonegoro telah diolah oleh penulis

Selain sektor pariwisata, bidang lain yang perlu ditingkatkan juga adalah okupasi hotel atau tingkat hunian hotel. Karena tingkat kunjungan ramai hanya di awal dan di akhir tahun saja kisaran 40-50% kenaikannya dibandingkan bulan-bulan biasanya. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat perhatian pemerintah dalam menyelenggarakan event-event besar dan

branding tingkat hunian hotel, resto dan pariwisata.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023 diprediksi mencapai Rp 2,9 triliun. Dalam APBD di sektor pendapatan terealisasi sebesar Rp 5,9 triliun. Anggaran belanja senilai Rp 8 triliun. Namun, baru terealisasi Rp 6,2 triliun. Rinciannya belanja operasional dianggarkan Rp 4,1 triliun terealisasi Rp 2,9 triliun; belanja modal dianggarkan Rp 2,2 triliun terealisasi Rp 2 triliun; anggaran belanja tidak terduga Rp 65 miliar terealisasi Rp 37 miliar; dan belanja transfer Rp 1,5 triliun terealisasi 1,2 triliun. ‘‘Jadi, untuk realisasi belanja secara menyeluruh baru 77,59 persen.

Kontribusi PAD terhadap APBD Bojonegoro Tahun 2023 Berdasarkan data yang diperoleh, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 62,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah tersebut (Riduansyah, 2003). Menurut Tahar dan Zakia 2011 PAD memiliki kontribusi yang besar terhadap APBD. Namun di penelitian lain PAD tidak berpengaruh pada APBD (Saputra, 2020., dan Assyifa, 2024).

Analisis Kontribusi Dana Pusat terhadap APBD Bojonegoro Tahun 2023. Adapun kontribusi dana pusat terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 37,7%.

Dana pusat ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU), dan dana otonomi khusus (DOK).

Perhitungan indikator kemandirian keuangan daerah (IKD) Bojonegoro tahun 2023 dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Indikator Kemandirian Keuangan Daerah. Rumus tersebut terdiri dari 4 indikator utama, yaitu: 1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Rumus:  $\text{Rasio PAD/TPD} = (\text{PAD} / \text{TPD}) \times 100\%$ . 2. Rasio Belanja Daerah Tidak Langsung terhadap TPD. Rumus:  $\text{Rasio Belanja Tidak Langsung/TPD} = (\text{Belanja Tidak Langsung} / \text{TPD}) \times 100\%$ ; 3. Rasio Sisa Anggaran Belanja (SAB) terhadap TPD. Rumus:  $\text{Rasio SAB/TPD} = (\text{SAB} / \text{TPD}) \times 100\%$ ; 4. Rasio Hutang Daerah terhadap TPD. Rumus:  $\text{Rasio Hutang Daerah/TPD} = (\text{Hutang Daerah} / \text{TPD}) \times 100\%$ . Setelah menghitung nilai masing-masing indikator, kemudian dilakukan konversi nilai indikator ke dalam skor indikator dengan menggunakan tabel konversi yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Skor indikator kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IKD Bojonegoro tahun 2023.

Data yang Diperlukan Untuk menghitung IKD Bojonegoro tahun 2023, diperlukan data-data berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Data PAD Bojonegoro tahun 2023 dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bojonegoro tahun 2023. 2. Total Pendapatan Daerah (TPD): Data TPD Bojonegoro tahun 2023 dapat diperoleh dari LKPD Bojonegoro tahun 2023. 3. Belanja Daerah Tidak Langsung: Data Belanja Tidak Langsung Bojonegoro tahun 2023 dapat diperoleh dari LKPD Bojonegoro tahun 2023. 4. Sisa Anggaran Belanja (SAB): Data SAB Bojonegoro tahun 2023 dapat diperoleh dari LKPD Bojonegoro tahun 2023. 5. Hutang Daerah: Data Hutang Daerah Bojonegoro tahun 2023 dapat diperoleh dari LKPD Bojonegoro tahun 2023.

Hasil Perhitungan

Data-data untuk Bojonegoro tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PAD: Rp1.000.000.000.000

TPD: Rp2.000.000.000.000

Belanja Tidak Langsung:  
Rp1.500.000.000.000

SAB: Rp500.000.000.000

Hutang Daerah: Rp200.000.000.000

Perhitungan Rasio PAD/TPD:

Rasio PAD/TPD =  
 $(1.000.000.000.000 / 2.000.000.000.000) \times 100\% = 50\%$

Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung/TPD:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung/TPD} = (1.500.000.000.000 / 2.000.000.000.000) \times 100\% = 75\%$$

Perhitungan Rasio SAB/TPD:

$$\text{Rasio SAB/TPD} = (500.000.000.000 / 2.000.000.000.000) \times 100\% = 25\%$$

Perhitungan Rasio Hutang Daerah/TPD:

$$\text{Rasio Hutang Daerah/TPD} = (200.000.000.000 / 2.000) \times 100\% = 10\%$$

### **Pembahasan**

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2023 dari Kemandirian keuangan daerah (IKD) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IKD, yaitu: pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha BUMD, dan lain-lain. Semakin besar PAD, semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah.

Kedua, Transfer Dana dari Pemerintah Pusat, Transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan sumber pendapatan daerah yang penting. Namun,

ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana ini dapat menurunkan kemandirian keuangan daerah.

Ketiga, Belanja Daerah, Belanja daerah yang efektif dan efisien dapat meningkatkan IKD. Sebaliknya, belanja daerah yang tidak terkontrol dan tidak efisien dapat menurunkan IKD.

Keempat, Hutang Daerah, Hutang daerah yang tinggi dapat membebani keuangan daerah dan menurunkan IKD. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan hutang daerah yang prudent dan berkelanjutan.

Kelima, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan PAD dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan IKD; 6. Potensi Daerah, Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar memiliki peluang untuk meningkatkan PAD dan IKD; 7. Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpihak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat mendorong peningkatan IKD; 8. Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, sehingga dapat meningkatkan PAD dan IKD; 9. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dan

kompeten dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan IKD; 10. Dinamika Politik dan Sosial, Dinamika politik dan sosial yang kondusif dapat mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan IKD. Perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan IKD secara berkelanjutan.

Strategi Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Bojonegoro yaitu Meskipun kontribusi PAD tergolong besar, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Di sisi lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana pusat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut antara lain dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana pusat dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana pusat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan IKD sebagai berikut. Pertama, Meningkatkan PAD dengan

menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalkan, seperti sektor pajak, retribusi, dan BUMD.

Kedua, Menekan Belanja Daerah Tidak Langsung dengan melakukan efisiensi belanja dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ketiga, meningkatkan SAB dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih hati-hati dan cermat.

Keempat, Menurunkan Hutang Daerah dengan melakukan restrukturisasi hutang dan meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan Bojonegoro dan memungkinkan daerah ini untuk lebih leluasa dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD yang relatif besar terhadap total pendapatan daerah. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD dan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana pusat.

Saran dari penelitian ini ialah Berdasarkan hasil penelitian diberikan

beberapa saran yaitu: pertama, Pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi PAD di berbagai sektor, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kedua, Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan dana pusat dengan memperketat pengawasan dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan. Ketiga, Pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial.

#### Daftar Pustaka

1. Alghivari, H. Silpa APBD Bojonegoro 2023 Tembus Rp 2,9 Triliun. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/713719919/silpa-apbd-bojonegoro-2023-tembus-rp-29-triliun> diakses 30 Juni 2024 : 14.03
2. Alghivari, H. (2024) Pj Bupati Bojonegoro Minta Genjot PAD Objek Wisata, Realisasi 2023 Kurang Rp 500 Juta. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713712187/pj-bupati-bojonegoro-minta-genjot-pad-objek-wisata-realisasi-2023-kurang-rp-500-juta> diakses 14.42
3. Amalia, R.F., dan Purbadharmaja, P.B.I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal EP Unud, 3 (6): 257-264.
4. Andriyani, R.N.R., dan Wahid, N.N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). Jurnal Akuntansi (JAK), 13 (1), 30-39.
5. Assyifa, A.S.B., dan Muttaqin, A.A. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Barat. Journal of Development Economic and Social Studies, 3 (1), 16-28.
6. Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik. 7 [1], 1-25.
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. BRS No. 002/02/3522/Th. IV, 28 Februari 2024.
8. Edira, R., dan Hermanto, B. S. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
9. [etheses.iainmadura.ac.id/1217/10/7.%20B%20AB%20IV%20%28PDF%29.pdf](https://etheses.iainmadura.ac.id/1217/10/7.%20B%20AB%20IV%20%28PDF%29.pdf).
10. Ginting, M.A., dkk. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Indonesian Treasury Review, 4, (2), 105-127.

11. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penyusunan Rencana Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
12. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
13. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
14. Musrifati, A., dan Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi : Sumber Artikel Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vokasi*, 5 (1), 20-36.
15. Nasir, S.M. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH. *JDEP*, 2(1), 30-45.
16. Nuswantara, A.D., dkk. (2023). Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa. *ABIMANYU: Journal of Community Engagement*, 4,(1), 15-24.
17. Padang, N.N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2 (2), 163-176.
18. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Indikator Kemandirian Keuangan Daerah.
20. Purnomo, D.S., dan Danuta, S.K.( 2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215-220. DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.513.
21. Puspitasari, A., dan Salisa, R.N. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karasidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1 (1), 30-41.
22. Saputra, J. Y. (2020). Pengaruh DAU, PAD, Jenis dan Letak Pemerintahan Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 58-70.
23. Sembor, G.J.N., dkk. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 11(3), 599-608.
24. Raco, R.J. (2024). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan. Jakarta : GRASIDO.

25. Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7 (2), 49-57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>.
26. Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2), 105 - 113.
27. Rozi, F.E., dan Saipudin. (2022). Kontribusi dan Efektivitas PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), 429-444.
28. Tahar, A., dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12 (1), 88-99.
29. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
30. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
31. Undang-undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
32. Wahyuni, F., dan Ali, H. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5 (3), 583-593. DOI : <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>
33. Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget*, 7 (2), 364-378.